




PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 338/Pdt.G/2014 /PA.Pkj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/05/IX/2012, tanggal 2 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa konflik rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Pebruari 2013, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 4.3 Bahwa Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Pebruari 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi mencari nafkah di Jayapura sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada kabar;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Rahmansyah bin Palla Mannipi terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/05/IX/2012, tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah tante Pengugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun belum dikaruniai anak, semula hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak awal bulan Maret 2013, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sebagai tante Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya.
-
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah adik ipar Pengugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat suka sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo);
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak awal bulan Maret 2013 atau sekitar 2 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/05/IX/2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1850 BW *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Rahmansyah bin Palla Mannipi terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo), pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang,

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sehingga Penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo), pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Muh. Sufyan bin Muh. Arief Dg. Pawawo terhadap Penggugat, Amrah Muharid Dg. Caya binti H. Muharid Dg. Mabunga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberikan Tergugat langsung marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyukai sesama laki-laki (homo), kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak adanya kesepahaman dalam berumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun, dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun berturut-turut, bahkan dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MÛ°XpÛ⁻ Dn , æni ÞPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian";

serta dalam kitab fatkhul wahhab juz IV Halaman 110, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

OTHÛ⁻ °ãñÕ RÈ[°] tÛ Ü[°]Ýä âRC¼ Ìd× à[°]Õ

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakh atau diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Amin Bahroni, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hasna Mohammad Tang, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hartini Ahada

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Ttd.		Ttd.
Amin Bahroni, SHI., MH.		Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hasna Mohammad Tang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 441.000,00
(empat empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Sudirman, SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)